



PENETAPAN

Nomor 120/Pdt.P/2013/PA.Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara istbat nikah yang diajukan oleh :

Sa'na Masse bin Masse, lahirtanggal 1 Juli 1955, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Manrue, Desa Marannu, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut pemohon I.

Hj. Billa binti Palutturi, lahir tanggal 1 Juli 1957, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Manrue, Desa Marannu, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon I, pemohon II dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Nopember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang di bawah nomor 120/Pdt.P/2013/PA.Skg. telah mengemukakan dalil dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I mengaku telah menikah dengan pemohon II yang berlangsung pada tahun 1969, pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Soro, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan pemohon [dengan pemohon II adalah ayah kandung pemohon II bernama Palutturi;



3. Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Kampung setempat bernama Muh. Adam dan yang menjadi saksi nikahnya masing-masing bernama Mustafa dan Paddo dengan mahar 44 Real.
4. Bahwa antara Pemohon I dengan pemohon II tidak sesuai serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Manrue, Desa Marannu, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Hamzah dan Hamka.
6. Bahwa pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejak sedang pemohon II berstatus gadis.
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dan pemohon II tidak pernah terjadi cerai;
8. Bahwa Pemohon I dan pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena pada saat itu Kantor Urusan Agama belum terbentuk. Oleh karenanya pemohon I dan pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahannya dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kelengkapan berkas pendaftaran jemaah haji.

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Primer:

1.

Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.

2. Menyatakan pernikahan Pemohon I **Sa'na Masse bin Masse** dengan pemohon II **Hj. Biila binti Palutturi** sah menurut hukum.

3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan para pemohon hadir di persidangan dan oleh ketua majelis telah dijelaskan tentang masalah istbat nikah dan para pemohon menyatakan sangat membutuhkan istbat nikah untuk kelengkapan berkas pendaftaran jemaah haji.

Bahwa para pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti P1, bukti P2, bukti P3 dan bukti P4 dan menghadirkan saksi sebanyak dua orang masing masing bernama Paddo bin Betta dan Nurjanna binti Palutturi, keduanya telah memberikan keterangan setelah bersumpah dan semua keterangannya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka ditunjuk semua berita acara persidangan perkara ini sebagai rangkian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagai mana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami isteri, kawin pada tahun 1969 di Desa Soro, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam tetapi tidak mempunyai buku akta nikah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Sengkang karena untuk melengkapi persyaratan pendaftaran jemaah haji.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II Beriar telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena pemohon I dan pemohon II tidak memiliki Akta Nikah yang sah, maka untuk menjamin kepastian hukum atas perkawinan Pemohon I dengan pemohon II tersebut, maka diperlukan sebuah penetapan dari Pengadilan yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 UU. No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang maksudnya bahwa yang berwenang mengadili perkara dalam bidang perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para pemohon agar disahkan perkawinannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan peraturan pasal 89 UU. No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka kepada para Pemohon dibebani untuk membayar semua biaya dalam perkara ini.

Memperhatikan semua ketentuan peraturan dan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon I, **Sa'na Masse bin Masse** dengan pemohon II, **Hj. Billa binti Palutturi** yang dilaksanakan pada tahun 1969 di Desa Soro, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo.
3. Membebankan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 M. bertepatan tanggal 9 Shafar 1435 H. oleh karni Dra.Musabbihah, SH., MH. sebagai hakim ketua majelis, Drs. M. Yasin Paddu dan Dra. Hj. Nurhayati B. masing masing sebagai hakim anggota yang dibantu oleh H. Abdul Muis Tang, SH. selaku panitera pengganti. Penetapan tersebut telah dibacakan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

n Anggota

Ketua Majelis.



Hakii

DRS. M. YASIN PADDU.

Normal;

4;headi

9;toc

9;capti

Font;S

DRA. HJ. NURHAYATI

Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)